

KETETAPAN

Nomor 74/PUU-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang



- Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 15 Agustus 2016, yang diajukan oleh Muhammad Habibi, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 10 Agustus 2016 memberi kuasa kepada i) Denny Ardiansyah Lubis, S.H., M.H; ii) Harisan Aritonang, S.H; iii) Jhon Elly Tumanggor, S.H; iv) Ahmad Irwandi Lubis, S.H; dan v) Mursal Fadhilah, S.H; vi) William Albert Zai, S.H; vii) Benny Haris Nainggolan, S.H; viii) Isnaldi, S.H; ix) Didik Siswanto, S.H; x) Ricky Siregar, S.H; xi) Ahmad Muthma Indra Lubis, S.H; xii) Beni Arbi Batubara, S.H; dan xiii) Hatialum Rehulina Br Silalahi, S.H., para Advokat yang tergabung dalam TIM PEMBELA HABIBI, berdomisili di Jalan Gunung Sahari Nomor 2, Komplek Marinatama, Blok F2, Pademangan, Jakarta Utara, yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 16 September 2016 dengan Nomor 74/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Bahwa terhadap Permohonan Nomor 74/PUU-XIV/2016 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 154/TAP.MK/2016 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 74/PUU-XIV/2016, bertanggal 16 September 2016;

- b. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 155/TAP.MK/2016 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 19 September 2016;
- Bahwa Mahkamah telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 27 September 2016;
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016 Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon menarik kembali permohonannya;
- 5. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali",
- Bahwa terhadap permohonan penarikan sebagaimana tersebut pada angka 4, Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016, telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 74/PUU-XIV/2016 a quo beralasan menurut hukum;

Mengingat

Nah Konstitus

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN:

Menyatakan:

nah Konstitus

- Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- Permohonan Nomor 74/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
- Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sebelas, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 09.56 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP Sitompul,

masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon dan/atau kuasanya;

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Suhartoyo

ttd.

ttd.

Wahiduddin Adams

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Patrialis Akbar

Aswanto

ttd.

ttd.

I Dewa Gede Palguna

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir